



PUTUSAN

Nomor 71 /Pdt.G/2023/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. H. Toto Sunyoto, S.H., M.M., Kombes. Pol. (Purn.), bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 42 RT. 045 RW. 012, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMIRUDIN ROHMAT, S.H., M.H. dan KARIMIN, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat RACHMAT & ASSOCIATES beralamat di Jl. Tamansiswa No. 86, Wirogunan, Mergangsan, Kota Yogyakarta / email: *tsunyoto17@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

l a w a n

DR. Endang Srikarti Handayani, S.H., M. Hum. bertempat tinggal di Jalan Jambu Nomor 18, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, selaku ahli waris dari alm. Soenyoto, S.H., M.Hum. yang telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 15 April 2023 sebagai **Tergugat**;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
 - Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
 - Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 11 Desember 2023 dengan Nomor Register 71/Pdt.G/2023/PN Byl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah istri dari alm. Soenyoto, S.H., M.Hum. yang semasa hidupnya alm. Soenyoto, S.H., M.Hum. merupakan seorang

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurator dan Pengurus berkantor di Jl. Jambu No. 18, Siswodipuran, Boyolali, Jawa Tengah yang kemudian pada tanggal 15 April 2023 alm. Soenyoto, S.H., M.Hum. meninggal dunia;

2. Bahwa semasa hidupnya alm. Soenyoto, S.H., M.Hum. pada tanggal 1 Februari 2016 menjadi Kurator dalam perkara kepailitan Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta dan mengurus boedel pailit Yayasan tersebut dengan nilai boedel pailit sekitar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);

3. Bahwa Penggugat adalah selaku kuasa hukum dari Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta sejak tahun 2014 sampai dengan adanya kepailitan Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta tahun 2016. Dalam pekerjaan sebagai kuasa hukum Yayasan, Penggugat diberikan wewenang/kuasa untuk mengurus segala permasalahan Yayasan yang saat itu bersengketa baik didalam internal Yayasan maupun dengan pihak luar. Kemudian atas pekerjaan Penggugat sebagai pengacara Yayasan tersebut, Penggugat berhak mendapatkan *fee/ honorarium*. Hal itu Sesuai dengan pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi :

- (1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah di berikan kepada Kliennya.
- (2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan dua belah pihak.

4. Bahwa antara Penggugat dengan Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta (sekarang dalam pailit) yang diwakili oleh Bapak Bambang Wirawan selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta, membuat surat perjanjian pemberian *fee* kepada Penggugat sejumlah Rp2.580.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian tanggal 13 April 2016. Kemudian atas *fee* tersebut oleh karena Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta telah dinyatakan pailit, sehingga tidak bisa bertindak secara hukum, Penggugat dipersilahkan untuk mengurus

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri *fee* tersebut kepada kurator dalam kepailitan Yayasan yaitu alm. Soenyoto, S.H., M.Hum. Karena setelah kepailitan itu maka segala urusan Yayasan termasuk pembayaran *fee* Penggugat menjadi tanggungjawab kurator yaitu alm. Sunyoto, S.H., M.Hum;

5. Bahwa selanjutnya Penggugat bersama kawan yang lain yang merasa belum dibayar *feenya* oleh Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta (sekarang dalam pailit), bersama-sama mendatangi alm. Soenyoto, S.H., M.Hum selaku kurator untuk meminta hak-hak Penggugat dengan meminta kepada alm. Soenyoto, S.H., M.Hum untuk memenuhi pembayaran *fee* Penggugat;

6. Bahwa kurang lebih ada 8 (delapan) kali pertemuan Penggugat dengan alm. Soenyoto, S.H., M.Hum dalam kurun waktu bulan April 2016 s/d bulan Juli 2016, antara lain yaitu di :

- Rumah alm. Soenyoto, S.H., M.Hum di Boyolali
- Kantor alm. Soenyoto, S.H., M.Hum di Boyolali
- Rumah Makan Merapi Klaten (2 kali pertemuan)
- Hotel Cokro Klaten
- RM Nyonya Suharti di Gedongkuning Yogyakarta
- Hotel Quality Yogyakarta (2 kali pertemuan)

7. Bahwa dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Penggugat selalu meminta kepada alm. Soenyoto, S.H., M.Hum agar *fee* Penggugat yang berasal dari piutang Penggugat kepada Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta (dalam pailit) (sebagaimana terdapat dalam Surat perjanjian tanggal 13 April 2016) diambil alih/ dibayar oleh alm. Soenyoto, S.H., M.Hum;

8. Bahwa sementara itu di waktu yang sama, ada advokat lain yang juga sebagai pengacara Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta yang bernama Gunawan, S.H. dan Daniel Tatag, S.H., yang juga tidak dibayar *fee* nya oleh Yayasan, ternyata setelah mengajukan tagihan ke alm. Soenyoto, S.H., M.Hum, oleh alm. Soenyoto, S.H., M.Hum *fee* pengacara Gunawan, S.H. dan Daniel Tatag, S.H. tersebut kemudian dibayar;

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Byl



9. Bahwa kejadian tersebut semakin menginspirasi Penggugat untuk meminta haknya kepada alm. Soenyoto, S.H., M.Hum, agar Penggugat yang juga menjadi pengacara Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta dibayar *feenya* dari sisa boedel pailit yang jumlahnya memang masih sangat banyak dan sangat cukup untuk membayar Penggugat. Terlebih lagi saat itu, karena sudah berkali kali menemui alm. Soenyoto, S.H., M.Hum sehingga sudah terjalin komunikasi yang akrab, alm. Soenyoto, S.H., M.Hum juga menceritakan bahwa dirinya sebagai kurator berwenang mengelola dan mengatur keuangan dari boedel pailit;

10. Bahwa Penggugat menyampaikan hal tersebut kepada alm. Soenyoto, S.H., M.Hum berkali-kali dengan segala pendekatan, lama-kelamaan alm. Soenyoto, S.H., M.Hum bersedia membuka diri dan bersedia mengabulkan permintaan Penggugat. Cara membantunya yaitu Penggugat akan dicarikan dana dari pos yang lain yang memungkinkan. Selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2016 alm. Soenyoto, S.H., M.Hum meminta kepada Penggugat agar membuat surat resmi berupa tagihan yang ditujukan kepada alm. Soenyoto, S.H., M.Hum yang nantinya tagihan tersebut akan dipenuhi oleh alm. Soenyoto, S.H., M.Hum. Sehingga kemudian atas saran/permintaan alm. Soenyoto, S.H., M.Hum, Penggugat membuat surat resmi yang ditujukan kepada alm. Soenyoto tertanggal 16 Agustus 2016. Surat tersebut diserahkan kepada alm. Soenyoto, S.H., M.Hum di Hotel Cokro Klaten tanggal 20 Agustus 2016;

11. Bahwa ternyata belum sempat membayar *fee* Penggugat, alm. Soenyoto, S.H., M.Hum meninggal dunia di Boyolali tepatnya tanggal 15 April 2023. Dengan meninggalnya alm. Soenyoto, S.H., M.Hum, maka seluruh harta peninggalan alm. Soenyoto, S.H., M.Hum diwariskan kepada istrinya yaitu Tergugat, termasuk uang yang diperoleh dari *fee* sebagai kurator maupun uang *fee* yang semestinya dibayarkan kepada Penggugat;

12. Bahwa karena alm. Soenyoto, S.H., M.Hum telah meninggal dunia, sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 175 ayat 1 huruf (b)

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Byl



yang berbunyi “Kewajiban Ahli Waris terhadap Pewaris adalah menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang. Selain KHI terdapat pula dalam 833 KUH Perdata yaitu “bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya secara hukum memperoleh hak waris atas barang, segala hak, dan segala piutang dari pewaris”, dilanjutkan dalam Pasal 1100 KUHPerdata yang berbunyi “Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan). Berdasarkan pasal-pasal / aturan hukum diatas, maka jelas Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar fee Penggugat, sehingga kemudian Penggugat menemui Tergugat sebagai ahli warisnya kemudian terjadi pertemuan di Resto/ Rumah makan Dapoer Ibu milik Tergugat di Boyolali. Saat pertemuan Penggugat disambut baik dan intinya Tergugat akan mempelajari dulu duduk permasalahan antara suaminya yaitu alm.Soenyoto, S.H., M.Hum dengan Penggugat, dan nantinya Penggugat akan dikabari hasilnya;

13. Bahwa selain melakukan pertemuan, Penggugat juga mengirim surat resmi kepada Tergugat, yang inti dari surat itu adalah tagihan resmi yang dijanjikan oleh suami Tergugat semasa hidupnya sebanyak 2 (dua) kali, yaitu surat tertanggal 15 Juli 2023 dan surat tertanggal 25 Juli 2023. Namun ternyata surat-surat tersebut tidak pernah mendapatkan jawaban dari Tergugat, sehingga dengan sangat menyesal Penggugat melayangkan gugatan ini melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali;

14. Bahwa oleh karena Penggugat telah meminta haknya kepada alm.Soenyoto, S.H., M.Hum dilanjutkan kepada Tergugat setelah alm.Soenyoto, S.H., M.Hum meninggal dunia, namun tidak mendapatkan respon, maka terhadap perbuatan Tergugat sebagai ahli waris alm.Soenyoto, S.H., M.Hum yang tidak membayar fee kepada Penggugat haruslah dinyatakan sebagai tindakan cidera janji / wan prestasi yang merugikan pihak Penggugat;

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Byl



15. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat dalam perkara *aquo*, agar gugatan yang dilayangkan tidak sia-sia, serta agar obyek tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain, maka mohon kiranya agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap obyek milik Tergugat berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri di atasnya dipakai untuk restoran Dapoer Ibu Resto yang terlatak di Jl. Jinten, Madumulyo RT. 04 RW. 01, Pulisen, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali, Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Barat : tanah pekarangan
Utara : jalan aspal kampung
Timur : jalan aspal / jalan jinten
Selatan : tanah dan bangunan

16. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan bukti yang kuat dan otentik, maka sangatlah beralasan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat (*Uit Voorbaar Bij Voorrad*).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Cq. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap obyek milik Tergugat berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dipakai untuk Dapoer Ibu Resto yang terlatak di Jl. Jinten, Madumulyo RT. 04 RW. 01, Pulisen, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali, Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
- Barat : tanah pekarangan
Utara : jalan aspal kampung
Timur : jalan aspal / jalan jinten
Selatan : tanah dan bangunan



3. Menyatakan sah surat perjanjian tentang pembayaran *fee* kepada Penggugat sebesar Rp2.580.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) yaitu Surat Perjanjian tanggal 13 April 2016;
4. Menyatakan sah surat tertanggal 16 Agustus 2016 dari Penggugat kepada alm. Soenyoto, S.H., M.Hum tentang permohonan ditetapkan sebagai kreditur tambahan dan berhak menerima pembayaran *fee* Penggugat sebesar Rp2.580.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah);
5. Menyatakan alm. Soenyoto, S.H., M.Hum semasa hidupnya mempunyai kewajiban yang belum diselesaikan kepada Penggugat sebesar Rp2.580.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah);
6. Menyatakan Tergugat selaku ahli waris dari alm. Soenyoto, S.H., M.Hum telah melakukan perbuatan *wan prestasi* yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;
7. Menghukum Tergugat selaku ahli waris untuk membayar kewajiban alm. Soenyoto, S.H., M.Hum semasa hidup kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp2.580.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah);
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat (*Uit Voorbaar Bij Voorrad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Ex Aequo Et Bono

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya AMIRUDIN ROHMAT, S.H., M.H., akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Desember 2023, tanggal 20 Desember 2023 dan tanggal 29 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.3) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Advokat Ikadin atas nama Drs. Toto Sunyoto, S.H., M.M NIA.1016.15.05.13 yang dikeluarkan oleh Organisasi Advokat IKADIN berlaku s/d 25 Oktober 2023, bukti P-1;
2. Foto kopi Surat keterangan Nomor:031/DPD-IKADIN/DIY-KTA/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua DPD IKADIN D.I.Yogyakarta, bukti P-2;
3. Foto kopi Berta Acara Pengambilan sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor:W.13.U/1530/HK.00.8/XI/2015 tanggal 11 November 2015 atas nama Drs. Toto Sunyoto, S.H., M.H, bukti P-3;
4. Foto Kopi Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2014 dari Bambang Wirawan selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta kepada Drs. Toto Sunyoto, S.H., M.M., Kombes. Pol. (Purn.), bukti P-4;
5. Foto Kopi Surat Perjanjian tanggal 13 April 2016 antara Bambang Wirawan selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Kerjasama sebagai Pihak Pertama dengan Drs. Toto Sunyoto sebagai Pihak Kedua, bukti P-5;
6. Foto kopi Surat Tanggal 16 Agustus 2016 perihal Mohon dibayarkan tagihan dari sisa boedel pailit dari Drs. Toto Sunyoto, S.H., M.H kepada Bapak Sunyoto, S.H., M.H selaku Kurator Putusan Perkara No:01/PDT Sus-Pailit/2016 PN Niaga Semarang tanggal 11 Februari 2016, bukti P-6;
7. Foto kopi Foto kantor Tergugat (pagar depan dan plang kantor) yaitu Ibu Endang Srikarti Handayani tanggal 14 Juli 2023 pukul 10.11 WIB, bukti P-7;
8. Foto kopi Foto Penggugat di kantor Tergugat yaitu Ibu Endang Srikarti Handayani tanggal 14 Juli 2023, pukul 10.08 WIB, bukti P-8;

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Foto kopi Foto Penggugat di Restoran di Dapoer Ibu milik Tergugat yaitu Endang Srikarti Handayani tanggal 14 Juli 2023, pukul 11.28 WIB, bukti P-9;

10. Foto Kopi Foto Penggugat Bersama staf di Restoran Dapoer Ibu milik Tergugat yaitu Ibu Endang Srikarti Handayani tanggal 14 Juli 2023 pukul 10.33 WIB, bukti P-10;

11. Foto kopi Surat Nomor:61/LBHKK/VII/2023 tertanggal 15 Juli 2023 tentang Mohon pembayaran hutang almarhum Soenyoto S.H, M.Hum, dari H. Drs. Toto Sunyoto, S.H., M.M kepada Ibu Endang Srikarti Handayani, S.H.,M.Hum, bukti P-11;

12. Foto kopi Surat Nomor:63/LBHKK/VII/2023 tertanggal 25 Juli 2023 tentang Mohon pembayaran hutang almarhum Soenyoto, S.H., M.Hum (Surat yang ke-2 kali), dari H. Drs. Toto Sunyoto, S.H., M.M kepada Ibu Endang Srikarti Handayani, S.H., M.Hum, selaku Istri/Ahli Waris Alm, Soenyoto S.H., M.Hum, bukti P-12;

13. Foto kopi Surat Nomor:68/LBHKK/VII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 tentang Mohon pembayaran hutang almarhum Soenyoto, S.H., M.Hum (Surat yang ke-3 kali), dari H. Drs. Toto Sunyoto, S.H., M.M kepada Ibu Endang Srikarti Handayani, S.H., M.Hum, selaku Istri/Ahli Waris Alm, Soenyoto S.H., M.Hum, bukti P-13;

14. Foto kopi Bukti pengiriman surat tertanggal 15 Juli 2023 kepada Tergugat yang dialamatkan di Restoran milik Tergugat di Pulisen, Boyolali dan di alamat Kantor Tergugat di Jl. Siswodipuran Boyolali Jawa Tengah, bukti P-14;

15. Foto kopi Bukti Pengiriman surat tertanggal 25 Juli 2023 kepada Tergugat yang dialamatkan di Restoran milik Tergugat di Pulisen, Boyolali dan di alamat Kantor Tergugat di Jl. Siswodipuran Boyolali Jawa Tengah, bukti P-15;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Byl



1. BAMBANG WIRAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum Bapak Soenyoto, saksi sebelum Bapak Soenyoto meninggal pernah bertemu 2 (dua) kali di kantornya;
- Bahwa Setahu Saksi saat itu Almarhum sebagai Kurator;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberi Surat Kuasa kepada Penggugat;
- Bahwa benar bukti P.4 merupakan Surat Kuasanya tertanggal 6 Januari 2014 yang Saksi berikan kepada Penggugat;
- Bahwa pemberian Surat Kuasa tersebut untuk mewakili Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta dalam pekerjaan Gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta serta menangani kasus hukum yang terjadi dalam Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta.
- Bahwa Saksi pernah juga membuat perjanjian dengan Penggugat berkaitan dengan permasalahan hukum yang terjadi dalam Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta tersebut
- Bahwa Surat Perjanjian tersebut seperti yang terdapat dalam bukti P.5 berupa Surat Perjanjian tertanggal 13 April 2016 antara Bambang Wirawan sebagai Pihak Pertama dengan Drs. Toto Sunyoto sebagai Pihak kedua;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian (Bukti P.5) tersebut dicantumkan fee yang akan diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
- Bahwa Surat Perjanjian tersebut dibuat sebelum Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta dinyatakan pailit;
- Bahwa Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta tersebut dinyatakan Pailit pada tanggal 11 Februari 2016;
- Bahwa saat itu saksi dalam kepengurusan Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta menjabat sebagai sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Kerjasama;
- Bahwa besar sukses fee yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian, bukti P.5 tersebut adalah sebesar Rp2.000.000.000,00

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua miliar rupiah) dan ditambah biaya-biaya yang telah dikeluarkan sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah dibuatnya surat perjanjian tersebut Penggugat pernah menemui Saksi untuk meminta fee yang telah diperjanjikan tersebut, setelah Yayasan dinyatakan pailit kemudian Penggugat datang menemui Saksi bersama dengan teman-temannya saat itu yang menemui Saksi ada 3(tiga)orang kemudian Saksi sarankan untuk langsung menemui Pak Soenyoto sebagai Kuratornya.
- Bahwa Saat itu Saksi jelaskan bahwa Yayasan sudah dipailitkan dan semuanya sekarang sudah ditangani oleh Kuratornya yaitu Pak Soenyoto;
- Bahwa tagihan dari Penggugat kepada Pak Soenyoto selaku Kurator setahu Saksi belum dipenuhi, akan tetapi untuk Pengacara yang lain yang bernama Iwan Setiawan setahu Saksi sudah dipenuhi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa Saksi sudah tidak tahu perkembangannya karena Saksi sudah tidak mengikuti lagi perkembangannya karena sudah Saksi serahkan kepada Pak Soenyoto;
- Bahwa saksi tahu kalau pak Soenyoto kemudian meninggal dunia karena mendapat kabar melalui WA dari Pengurus Yayasan;
- Bahwa Pak Soenyoto mempunyai Istri yang setahu Saksi saat itu menjadi anggota DPR;
- Bahwa yang mendirikan Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta tersebut adalah bapak Saksi dan bergerak dalam bidang Pendidikan;
- Bahwa sebelum Yayasan dinyatakan pailit susunan pengurusnya masih pengurus lama yaitu, ketuanya Bapak Saksi bernama Sigit, sekretarisnya bernama Bapak Suharto, dan ketua Dewan Pembina adalah Saksi sendiri yaitu Bambang Wirawan;
- Bahwa Perkara kepailitan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Niaga Semarang pada tahun 2016.
- Bahwa yang menjadi pemohon adalah Harso Gung dan Novi

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Budi Cahyani keduanya adalah yang memberikan pinjaman (kreditur) kepada Yayasan sedangkan sebagai Termohonnya Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta. Padcahal pada waktu itu hutangnya hanya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan tetapi semua harta Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta pada saat itu disita semua.

- Bahwa yang mewakili kepentingan Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta pada saat sidang tersebut adalah Sekretarisnya yaitu Pak Sutrisno dikarenakan pada saat itu bapak Saksi sebagai Ketua Yayasan sudah meninggal, yang kemudian menunjuk Pak Suharto PS untuk mewakilinya didampingi oleh anggota pengurus yaitu Bu Sundi, Pak Anis, Pak Suparman, Pak Subahar, Sedangkan Ketua Yayasannya Pak Putut Dwi Cahyono;

- Bahwa putusan dalam perkara tersebut adalah Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta dinyatakan pailit dan terhadap putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap karena tidak ada upaya hukum yang diajukan oleh Yayasan dan yang ditunjuk sebagai Kuratornya adalah Alm. Bapak Soenyoto, S.H., M.H.

- Bahwa terhadap putusan tersebut sudah dilaksanakan, nilai boedel pailitnya sebesar Rp173.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar rupiah). Dari nilai itu masih tersisa Rp104.000.000.000,00 (seratus empat miliar rupiah), tagihan pada tempat Saksi yang riil diberikan dan sisanya dibagi 2(dua)tetapi dari pihak Saksi tidak mau menerima Saksi berikan kepada Yayasan YPAK, Saksi berikan separo dari sisa Rp104.000.000.000,00 (seratus empat miliar rupiah) tetapi sampai dengan sekarang ini tidak diberikan sama sama sekali dan kemudain sudah Saksi laporkan ke Polda sejak 1 (satu) tahun yang lalu akan tetapi sampai sekarang belum ditindaklanjuti;

- Bahwa Akta 159 yang sering Saksi sebutkan tersebut adalah Akta pengurus lama sejak Yayasan didirikan tahun 1954 Ketuanya Almarhum Bapak Saksi dengan nama Badan Pendidikan Kerjasama

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Byl



kemudian diundangkan menjadi Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta kemudian akta 159 ada perubahan menjadi Akta 56

- Bahwa dalam perkara permohonan kepailitan terhadap Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta tersebut Saksi tidak sebagai apa-apa, tetapi pada saat itu Saksi dan Pak Putut sudah ditetapkan sebagai Pengurus baru oleh Yayasan dengan Akta 56 dan kemudian kita sebagai pengurus baru melakukan perlawanan karena dalam putusan tersebut terjadi ketidakpuasan sehingga kita ajukan gugatan.

- Bahwa pada saat itu setelah penandatanganan Surat Kuasa, belum ada pembayaran karena kondisi keuangan Yayasan minus dan disepakati dari Kuasa Hukum yang ditunjuk yang membiayai terlebih dahulu operasionalnya;

- Bahwa isi surat perjanjian yang Saksi buat dengan memberikan fee kepada Penggugat sudah Saksi selesaikan, karena sudah ada kuratornya dan Saksi juga berbicara dengan almarhum pak Soenyoto pada waktu itu, maka Saksi memberitahu Pak Toto Sunyoto untuk menemui secara langsung Pak Soenyoto sebagai kuratornya dan kemudian setahu Saksi ada pertemuan dan kesepakatan antara Pak Toto Sunyoto dengan Pak Soenyoto yang mana pak Soenyoto menyanggupi akan menyelesaikan pembayaran fee kepada pak Toto Sunyoto;

- Bahwa terhadap Putusan pailit tersebut telah selesai dilakukan pemberesan harta pailit Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta pada tahun 2017, asset yang laku pertama kali pada tahun 2017 sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah). Pada saat itu ada kesepakatan dimana Pak Soenyoto selaku Kuratornya memberi Kuasa kepada Pihak Pemohon pailit yang menjadi lawan kami namanya pak Yusron Kuasa Hukum dari Yogyakarta untuk membagi boedel pailit tersebut;

- Bahwa Putusan Pengadilan Niaga Semarang yang menjatuhkan pailit terhadap Yayasan Pendidikan Kerjasama

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Byl



Yogyakarta tersebut tidak dijadikan bukti dalam perkara ini;

2. ERRY SUPRIYANTO DWI SAPUTRO, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat merupakan salah satu Kuasa Hukum yang ditunjuk dari Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat Bapak Toto Sunyoto itu sebenarnya Kuasa Utama pada tahun 2011, yang ditunjuk secara professional;
- Bahwa dalam beberapa perkara berkaitan dengan Yayasan, beliau mendapatkan kuasa dari Ketua Pembina Bapak Bambang Wirawan dan Pengurus Yayasan Akta 56, dengan Ketua Yayasannya Bapak Putut Dwi Cahyono dan akhirnya berkembang termasuk Saksi kemudian ditunjuk menjadi salah satu Kuasa dari Yayasan untuk menangani beberapa permasalahan Hukum Yayasan;
- Bahwa selain Penggugat, ada beberapa Kuasa Hukum lain berdasarkan rekomendasi yang ditunjuk oleh Yayasan untuk menangani yang berkaitan dengan Yayasan;
- Bahwa Setahu Saksi penggugat sudah melaksanakan tugasnya menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan Yayasan sesuai dengan Surat Kuasa yang diberikan;
- Bahwa terkait surat perjanjian pemberian fee dari Yayasan kepada Penggugat, kalau normatifnya Pak Toto Sunyoto setahu Saksi adalah Kuasa Utama yang berhubungan langsung dengan klien jadi sudah sewajarnya tentunya ada PJH (Perjanjian Jasa Hukum) yang mengikat antara klien dan Kuasa Hukumnya;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P.5 tentang Surat Perjanjian, itu produk beliau yang maksudnya seperti PJH (Perjanjian jasa Hukum);
- Bahwa dalam Surat Perjanjian tersebut, secara nominal besarannya Saksi tidak tahu tetapi secara kenyataan memang kami

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Byl



telah menerima jasa, operasional kami selaku salah satu Kuasa Hukum yang ditunjuk bukan dari Yayasan tetapi dari Penggugat, istilahnya dimodali dulu oleh Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu persis Yayasan Pendidikan Kerjasama dipailitkan pada bulan februari 2016 itu sebenarnya Bom atom bagi kami karena sebenarnya sebelumnya adalah permasalahan hukum antara pihak Yayasan dengan pengurus Yayasan sejak tahun 1999 akhirnya muncul 2 kubu Yayasan yaitu Yayasan fersi akta 1956 dan Yayasan pendidikan Kerjasama Akta 7 tahun 2011 ini benar sebagai Yayasan baru, terjadi saling menggugat, akhirnya Yayasan kehabisan modal karena memang prosesnya sangat panjang, dari tahun 1999 sampai akhirnya pak Toto (Penggugat) mau menerima Kembali sebagai Kuasa untuk mendanai terlebih dahulu, sampai kemudian muncul putusan kepailitan yang menurut kami sebagai bom atom tahun 2016 dan akhirnya semua pihak yang sebenarnya masih bersengketa fokus kepada putusan kepailitan tersebut. Karena semua perkara perdata umum selesai dengan adanya putusan Kepailitan tersebut;

- Bahwa setelah Yayasan dipailitkan, Penggugat tidak mendapat perintah secara langsung dari Yayasan untuk menagih fee kepada kurator yang ditunjuk yaitu pak Soenyoto, tapi memang pada prinsipnya secara riil Saksi tahu pekerjaan-pekerjaan pak Toto/Penggugat sudah selesai maka sudah sepantasnya untuk menagih fee secara professional yang mungkin komunikasi pertama dengan Yayasan setelah adanya putusan kepailitan itu lalu muncul Kurator dan Saksi beberapa kali mendampingi beliau (Pak Toto) bertemu dengan alm. Pak Soenyoto selaku Kurator untuk minta menagih atas Hak-hak yang mungkin masih melekat pada Pak Toto;

- Bahwa ada beberapa advokat yang diakomodir Pak Soenyoto selaku Kurator, ada yang berkesempatan masuk sebagai kreditur pailit ketika masih terbukanya pintu verifikasi kepailitan tetapi untuk Pak Toto (Penggugat) mungkin karena keterbatasan informasi

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Byl



mengenai kepailitan yang sangat minim saat itu yang hanya diumumkan di media Jawa Tengah sedangkan kami di Yogyakarta, jadi infonya agak terlambat dan khususnya pak Toto. Pak Soenyoto selaku Kurator memang membuka selebar-lebarnya untuk menyelesaikan kepailitan ini karena tetap harus mengeksekusi asset Yayasan. Padahal saat itu masih ada 2 (dua) kubu yang bersengketa;

- Bahwa Saksi beberapa kali mendampingi Penggugat menemui kurator karena Pak Totok termasuk yang terlambat untuk ikut dalam verifikasi sebagai kreditur, lalu ditampung Pak Soenyoto selaku Kurator, tetapi harus dicarikan dari pos-pos lainnya, karena saat itu Pak Soenyoto menyadari sangat membutuhkan bantuan salah satunya dari Penggugat sehingga akhirnya tidak mempermasalahkan munculnya putusan kepailitan tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar langsung secara spesifik tidak tetapi ada janji yang disampaikan Pak Soenyoto ingin menyelesaikan dengan berbagai cara dengan mencari dari beberapa pos;
- Bahwa saksi juga mempunyai tagihan kepada Yayasan dan akhirnya ditangani kurator, secara professional ada;
- Bahwa proses kepailitan sudah selesai, boedel pailit sudah terlaksana untuk dilaksanakan pelepasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bentuk secara formilnya perjanjian khusus antara Penggugat dengan Pak Soenyoto, tetapi secara pembicaraan lisan ada janji-janji itu yang disampaikan di beberapa pertemuan seperti di Hotel Cokro Klaten, di Quality, di rumah makan Merapi itu janji-janji secara lisan disampaikan beberapa kali;
- Bahwa Pak Soenyoto menyampaikan akan menyelesaikan tagihan-tagihan yang belum terlaksana belum masuk ke dalam kreditur termasuk dengan Hak dari Pak Toto Sunyoto (Penggugat);
- Bahwa Secara lisan saat itu disampaikan oleh Pak Soenyoto seingat Saksi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tetapi nilai persisnya berapa Saksi tidak tahu;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Byl



- Bahwa Yayasan tersebut bergerak dalam bidang Pendidikan formal, namanya Yayasan STIE Kerjasama yang didirikan sesuai Akta pendiriannya pada tahun 1964;
- Bahwa yang menjadi Pemohon dalam perkara Kepailitan Yayasan tersebut salah satunya Bapak Harsogung dan ada seorang perempuan yang Saksi lupa namanya.
- Bahwa hubungan para pemohon tersebut dengan Yayasan Pendidikan Kerjasama secara spesifik Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menjadi Termohon dalam perkara Kepailitan tersebut adalah Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta dan pada saat itu diwakili oleh Bu Sindu, Pak Subakir, Pak Suharto dan masih ada lainnya lagi Saksi lupa. Pada saat diajukan kepailitan tersebut sengketa dalam Yayasan masih berjalan;
- Bahwa setahu Saksi pernah ada perlawanan kepailitan yang diajukan oleh Pak Bambang Wirawan tetapi ditolak Pengadilan;
- Bahwa sengketa mulai muncul pada tahun 1999 dan prosesnya lama sekali karena sampai ke Kasasi juga dan sudah ada berita eksekusi No 17 tahun 202 eksekusi salah satu asset di jalan parang tritis juga terhadap salah satu asset Yayasan. Kemudian ada putusan PHI untuk eksekusi asset di jalan polanggan untuk pemenuhan kebutuhan hak-hak karyawan, banyak sengketanya termasuk perkara Nomor 100/Pdt.G/2015 yang Saksi tangani.
- Bahwa saksi juga sebagai salah satu Kuasa dari Yayasan, Saksi Kuasa pada perkara No.100/Pdt.G/2015;
- Bahwa setahu Saksi Pak Toto pada waktu itu bukan sebagai Kuasa Termohon saat diajukan Kepailitan tersebut;

(2.7) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh alm. Soenyoto, S.H., M.Hum (suami Tergugat) terhadap Penggugat, dikarenakan alm. Soenyoto, S.H., M.Hum semasa hidupnya menjadi Kurator dalam perkara kepailitan Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta belum membayar *fee* kepada Penggugat selaku kuasa hukum dari Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta;
- (3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;
- (3.3) Menimbang bahwa Pasal 118 ayat (1) HIR mengatur bahwa gugatan Perdata diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh kuasa Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediaman sebenarnya;
- (3.4) Menimbang bahwa Tergugat dalam perkara *a quo* bertempat tinggal di Jalan Jambu Nomor 18, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah;
- (3.5) Menimbang bahwa oleh karena Kabupaten Boyolali termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, maka merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Boyolali untuk memeriksa dan menjatuhkan putusannya;
- (3.6) Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Boyolali berwenang untuk mengadili gugatan dalam perkara *a quo*;
- (3.7) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;
- (3.8) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan apa yang didalilkan di dalam surat gugatannya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.9) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-17, yang merupakan bukti surat sesuai dengan aslinya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

(3.10) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan pula alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-6 yang berupa fotokopi dari fotokopi, terhadap alat bukti surat tersebut harus dikesampingkan sebagai surat bukti, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";

(3.11) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa hasil cetak foto yang diberi tanda bukti P-7, P-8, P-9, dan P-10 serta alat bukti yang diberi tanda bukti P-16 berupa hasil cetak dari tangkapan layar pada telepon seluler pada akun instagram endangsrikarti;

(3.12) Menimbang bahwa bukti P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-16 tersebut merupakan dokumen elektronik yang mengandung suatu informasi elektronik, sehingga selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti elektronik yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

(3.13) Menimbang, bahwa agar suatu informasi elektronik ataupun dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi syarat formil dan syarat materil dari bukti elektronik;

(3.14) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan syarat formil adalah bukti tersebut harus otentik (identik dengan sumber utama data) dan memiliki integritas sebagai bukti (yaitu bukti haruslah terjamin tidak ada manipulasi data), sedangkan secara materil, bukti elektronik tersebut harus memenuhi prinsip *admissible*, yaitu sesuai peraturan perundang-undangan, *reliable*, yaitu proses penanganan bukti elektronik jelas dan tidak diragukan keabsahannya, serta *relevance*, yaitu bukti elektronik terkait dengan kejadian perkara, oleh karena itu penanganan bukti elektronik tersebut harus sesuai

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Byl



dan memenuhi 4 (empat) kriteria dasar penanganan bukti elektronik, yaitu terjaminnya integritas data, dilakukan oleh personel yang kompeten, telah dilakukan audit trial dan kepatuhan terhadap aturan hukum;

(3.15) Menimbang, bahwa terhadap syarat formil dari bukti elektronik terkait dengan *physical context* dan *logical context* dalam perkara ini, penanganan P-7, P-8, P-9, dan P-10, berupa hasil cetak foto dan P-16 yang merupakan berupa hasil cetak dari tangkapan layar pada telepon seluler pada akun instagram endangsrikarti tersebut tidak dilakukan dengan melalui proses identifikasi, koleksi dan akuisisi oleh DEFR (Digital Evidence First Responder) atau seorang yang berkompeten dibidangnya, melainkan dilakukan dengan cara tangkapan layar (*screenshot* atau *capture*) oleh Penggugat sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim, penanganan bukti P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-16 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip digital forensik, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti-bukti surat yang dimaksud tidak dapat digunakan sebagai bukti elektronik ataupun alat bukti yang sah dalam perkara ini;

(3.16) Menimbang bahwa bukti P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-16 tersebut juga tidak memenuhi ketentuan sebagai bukti surat, oleh karena itu bukti P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-16 juga bukanlah merupakan bukti surat;

(3.17) Menimbang bahwa dengan demikian terhadap bukti P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-16 haruslah dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini;

(3.18) Menimbang bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi BAMBANG WIRAWAN dan Saksi ERRY SUPRIYANTO DWI SAPUTRO, S.H. ZAMZURI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan dari kedua orang Saksi yang merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

(3.19) Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa alm. Soenyoto, S.H., M. Hum semasa masih hidup menjadi kurator dalam perkara kepailitan Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta dan mengurus *boedel* pailit Yayasan tersebut, namun belum sempat membayarkan fee kepada Penggugat, alm. Soenyoto, S.H., M.Hum. meninggal dunia dan selanjutnya

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Byl



Penggugat telah meminta haknya tersebut kepada Tergugat selaku ahli waris dari alm. Soenyoto, S.H., M. Hum., namun tidak mendapatkan respon, maka tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan cidera janji/wanprestasi;

(3.20) Menimbang bahwa dengan demikian yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai tindakan Tergugat yang dinilai wanprestasi oleh Penggugat dan oleh karena itu pertama-tama harus dibuktikan mengenai hal tersebut;

(3.21) Menimbang bahwa seseorang dinyatakan wanprestasi apabila dirinya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1238KUHPerdara;

(3.22) Menimbang bahwa Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan *"si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*;

(3.23) Menimbang bahwa yang harus dipahami disini adalah wanprestasi tersebut adalah suatu keadaan seorang debitur tidak memenuhi prestasi-prestasinya atau kewajiban-kewajibannya kepada kreditur, yang mana apa yang menjadi prestasi itu timbul karena adanya suatu perikatan sebelumnya antara debitur dan kreditur;

(3.24) Menimbang bahwa suatu perikatan yang dibuat haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan jika telah memenuhi ketentuan tersebut, suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

(3.25) Menimbang bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan bukti yang secara langsung menunjukkan adanya perjanjian/perikatan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan pembayaran *fee* kepada Penggugat selaku kuasa hukum dari Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta;

(3.26) Menimbang bahwa Penggugat di persidangan menghadirkan bukti surat P-5 terkait adanya perjanjian antara Bambang Wirawan selaku Ketua

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Byl



Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Kerja Sama dengan Penggugat yang salah satu pokok perjanjiannya adalah terkait dengan pemberian sukses *fee* kepada Penggugat;

(3.27) Menimbang bahwa kembali kepada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, Perjanjian hanya mengikat bagi para pembuatnya, bagi orang-orang yang mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut dan tidaklah kemudian mengikat pihak ketiga atau pihak di luar perjanjian tersebut;

(3.28) Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti persangkaan mengenai adanya penagihan kepada Penggugat terhadap kewajiban yang harus dibayar oleh alm. Soenyoto, S.H., M.Hum. melalui bukti P-11, P-12, dan P-13;

(3.29) Menimbang bahwa Saksi-Saksi dipersidangan yang diajukan oleh Penggugat di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi BAMBANG WIRAWAN di persidangan menerangkan bahwa terkait surat perjanjian yang Saksi BAMBANG WIRAWAN buat dengan memberikan *fee* kepada Penggugat, Saksi memberitahu Pak Toto Sunyoto untuk menemui secara langsung Pak Soenyoto sebagai kurator dan kemudian setahu Saksi ada pertemuan dan kesepakatan antara Pak Toto Sunyoto dengan Pak Soenyoto yang mana pak Soenyoto menyanggupi akan menyelesaikan pembayaran *fee* kepada pak Toto Sunyoto;
- Saksi ERRY SUPRIYANTO DWI SAPUTRO, S.H. di persidangan menerangkan bahwa secara pembicaraan lisan ada janji-janji itu yang disampaikan di beberapa pertemuan bahwa Pak Soenyoto menyampaikan akan menyelesaikan tagihan-tagihan yang belum terlaksana belum masuk ke dalam kreditur termasuk dengan Hak dari Pak Toto Sunyoto (Penggugat);

(3.30) Menimbang bahwa keterangan Saksi-Saksi di persidangan tersebut pada intinya menerangkan adanya kesanggupan dari alm. Soenyoto, S.H., M.Hum. dalam melaksanakan tugasnya sebagai kurator terkait dengan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit dari Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta;

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Byl



(3.31) Menimbang bahwa Saksi BAMBANG IRAWAN di persidangan juga menerangkan bahwa terhadap Putusan pailit tersebut telah selesai dilakukan pemberesan harta pailit Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta pada tahun 2017, yang artinya segala sesuatu yang terkait dengan hutang piutang dan kewajiban-kewajiban lain dari Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta harusnya telah diselesaikan semuanya oleh kurator pada tahun 2017 tersebut, yang mana hal ini bertentangan dengan apa yang di dalilkan oleh Penggugat bahwa ada kewajiban yang belum diselesaikan terkait dengan pemberesan harta Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta;

(3.32) Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas;*

(3.33) Menimbang bahwa dengan demikian jabatan kurator adalah jabatan yang diberikan kepada perseorangan, dan mengikat orang yang diangkat untuk itu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku kurator. Dengan meninggalnya seorang kurator, tidak berarti ahli warisnya lantas mewarisi jabatan tersebut dan otomatis bertindak selaku kurator;

(3.34) Menimbang bahwa Penggugat di dalam dalil Posita kesebelas mendalilkan bahwa ternyata belum sempat membayar *fee* Penggugat, alm. Soenyoto, SH., M.Hum meninggal dunia di Boyolali tepatnya tanggal 15 April 2023. Dengan meninggalnya alm. Soenyoto, SH., M.Hum, maka seluruh harta peninggalan alm. Soenyoto, SH., M.Hum diwariskan kepada istrinya yaitu Tergugat, termasuk uang yang diperoleh dari *fee* sebagai kurator maupun uang *fee* yang semestinya dibayarkan kepada Penggugat dan dalam dalil posita keempat belasnya mendalilkan bahwa oleh karena Penggugat telah meminta haknya kepada alm. Soenyoto, S.H., M.Hum. dilanjutkan kepada Tergugat setelah alm. Soenyoto, SH., M.Hum meninggal dunia, namun tidak mendapatkan respons, maka terhadap perbuatan Tergugat sebagai ahli waris alm. Soenyoto, S.H., M.Hum yang tidak

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Byl



membayar fee kepada Penggugat haruslah dinyatakan sebagai tindakan cidera janji / *wan prestasi* yang merugikan pihak Penggugat;

(3.35) Menimbang bahwa dalil Posita kesebelas dan keempat belas Penggugat tersebut pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat sebagai ahli waris dari alm. Soenyoto, S.H., M.Hum. mewarisi pula kewajibannya sebagai kurator dalam pembayaran fee kepada Penggugat, yang menurut Penggugat belum diselesaikan;

(3.36) Menimbang bahwa Penggugat tidak membuktikan kapasitas Tergugat sebagai pribadi baik secara sendiri memiliki keterkaitan langsung sehingga berkewajiban turut melaksanakan isi perjanjian pemberian fee antara Penggugat dengan mantan kliennya, melainkan dalam perkara ini didudukkan sebagai ahli waris dari alm. Soenyoto, S.H., M.Hum. yang semasa hidupnya memiliki jabatan sebagai kurator dalam pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit dari Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta;

(3.37) Menimbang bahwa tidak pula terdapat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan segala kewajiban dari alm. Soenyoto, S.H., M.Hum. selaku kurator dalam pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit dari Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta yang masih belum selesai;

(3.38) Menimbang bahwa timbulnya kewajiban dari alm. Soenyoto, S.H., M.Hum. untuk membayar fee kepada Penggugat yang didalilkan di dalam dalil Posita keempatnya sebesar Rp2.580.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah), pada dasarnya timbul akibat adanya perjanjian antara Bambang Irawan dengan Penggugat, yang mana seharusnya perjanjian tersebut hanya mengikat kepada kedua belah pihak saja;

(3.39) Menimbang bahwa keadaan atau pernyataan adanya wanprestasi hanya dapat terjadi atau dinyatakan kepada pihak-pihak yang menandatangani perjanjian, dan dalam hal ini suami Tergugat yang bernama alm. Soenyoto, S.H., bukanlah sebagai pihak dalam perjanjian pemberian fee antara Penggugat dengan Sdr. Bambang Irawan, sehingga alm.



Soenyoto, S.H., M.Hum tidak dapat dinyatakan wanprestasi, terlebih ahli warisnya yang tidak tahu-menahu dengan adanya perjanjian tersebut;

(3.40) Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tidaklah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

(3.41) Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidaklah terbukti melakukan Wanprestasi kepada Penggugat, maka Petitum keenam Penggugat yang memohon untuk menyatakan Tergugat selaku ahli waris dari alm. Soenyoto, SH.,M.Hum telah melakukan perbuatan wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat, tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

(3.42) Menimbang bahwa oleh karena Petitum keenam Penggugat yang merupakan inti pokok dari Gugatan Penggugat ini dinyatakan di tolak, demikian pula dengan petitum-petitum lainnya juga harus dinyatakan ditolak;

(3.43) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dengan *verstek*;

(3.44) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR dan Pasal 182 HIR adalah adil dan patut apabila Penggugat diharuskan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

(3.45) Memperhatikan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Dwi Hanaanta, S.H., M.H, Ph. D., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Achmad Raffik Arief, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.

Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Raffik Arief, S.H.

Perincian biaya :

1.....	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.....	Biaya Proses	Rp75.000,00
3.....	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4.....	Panggilan	Rp140.000,00
5.....	Redaksi Putusan	Rp10.000,00
6.....	Materai Putusan	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.....		Rp285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Byl